



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦺꦴꦩꦠꦫꦶꦗꦺꦫꦺꦤ꧀

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793

EMAIL: mj@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON YOGYAKARTA
NOMOR : 010 /KEP/MJI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (PENANGKIS/TKPK) SE-KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis/TKPK) se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis/TKPK) se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN MANTRIJERON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TIM PENANGKIS/TKPK) SE-KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis/TKPK) se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan ke dalam 2 (dua) Kelompok Kerja yaitu :

- a. Bantuan Sosial, dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren

A. Ketua

1. Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
2. Menetapkan langkah-langkah nyata guna mempercepat upaya pengurangan penduduk miskin di Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

B. Sekretaris

1. Melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;

2. Melaksanakan persiapan-persiapan rapat koordinasi secara menyeluruh di bidang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan se- Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- C. Anggota
1. Unsur Jawatan se Kemantren Mantrijeron
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - b. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron setiap tiga (3) bulan sekali.
 2. Unsur Lurah

Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kelurahan masing-masing.
 3. Unsur Penggerak Swadaya Masyarakat
 - a. Mengidentifikasi potensi wilayah dan sasaran penerima intervensi penanggulangan kemiskinan;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi sasaran penerima intervensi penanggulangan kemiskinan bersama-sama dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - c. Melaksanakan pendampingan terhadap sasaran penerima intervensi penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Melaporkan hasil pendampingan terhadap sasaran penerima intervensi penanggulangan kemiskinan kepada ketua Tim Penanggulangan kemiskinan di Kemantren Mantrijeron;
 4. Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemantren
 - a. Melakukan pemetaan sosial berdasarkan identifikasi masalah sosial dan potensi sumber yang tersedia di Kelurahan se-Kemantren Mantrijeron
 - b. Berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan di kelurahan se-Kemantren Mantrijeron

II. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

A. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan masing-masing ;
2. Meningkatkan responsifitas, akuntabilitas, dan efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi lokal; dan

3. Memantau dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di wilayah Kelurahan.

B. Sekretaris

1. Melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kelurahan.
2. Melaksanakan persiapan-persiapan rapat koordinasi secara menyeluruh bidang kemiskinan di wilayah Kelurahan; dan
3. Membuat notulen rapat koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se- Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

C. Kelompok Kerja Pemberdayaan

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah kemiskinan Kelurahan,
2. Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
3. Memonitoring dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan.

D. Kelompok Kerja Bantuan Sosial

Kelompok Kerja Bantuan Sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK dalam mengelola data penanggulangan kemiskinan, diantaranya menyelenggarakan fungsi;

1. Pengelolaan data kemiskinan;
2. Monitoring bantuan sosial di wilayah.

E. Unsur anggota TKPK Kelurahan Non PNS melibatkan LPMK.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

**MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN MANTRI JERON**



AFFRIO SUNARNO, S.Sos
NIP.196704191998031002

Tembusan :

Yth. :


1. Wakil Walikota Yogyakarta;
 2. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
 4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 6. Yang bersangkutan
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI
PAMONG PRAJA MANTRIJERON
NOMOR : 010 /KEP/MJI/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(TIM PENANGKIS/TKPK) KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

N O.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT KEMANTREN MANTRIJERON		
1.	Ketua	Mantri Pamong Praja	Kemantren Mantrijeron
2.	Sekretaris	Mantri Anom	Kemantren Mantrijeron
3.	Anggota	1 Kepala Jawatan & Kasubbag se Kemantren	Kemantren Mantrijeron
		2 Lurah se Kemantren	Kemantren Mantrijeron
		3 Penggerak Swadaya Masyarakat	Kemantren Mantrijeron
		4 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemantren	Kemantren Mantrijeron
		5 Resno Hartoyo	Tokoh Masyarakat/PSM
II	TKPK KELURAHAN GEDONGKIWO		
1.	Ketua	Agung Supriatmojo, SH	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	1 Ertanto	Tokoh Masyarakat
		2 Sekretaris Kelurahan	Perangkat Kelurahan
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	a. Ketua	Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan	Perangkat Kelurahan
	b. Anggota	Wahyuningsih	Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan		
	a. Ketua	H. M Damiri	Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	1 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Perangkat Kelurahan
		2 Purwani Puji Lestari	Tokoh Masyarakat/PKK
III	TKPK KELURAHAN SURYODININGRATAN		
1.	Ketua	M. Nurbuwono	Tokoh Masyarakat

2.	Sekretaris	1 Ibnu Warsoyo BSc.S.Sos	Tokoh Masyarakat
		2 Sekretaris Kelurahan	Perangkat Kelurahan
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	a. Ketua	Kasi Perekonomian & Pembangunan Kelurahan	Perangkat Kelurahan
	b. Anggota	Dra. Vico Andayani	Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan		
	a. Ketua	Suroso Rahardjo	Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	1 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Perangkat Kelurahan
		2 Dra. Hj. Sri Sugiyatni	Unsur LPMK
IV	TKPK KELURAHAN MANTRIJERON		
1.	Ketua	Bambang Srigati	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	1 Lina Indarningtyas	Tokoh Masyarakat
		2 Sekretaris Kelurahan	Perangkat Kelurahan
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	c. Ketua	Kasi Perekonomian & Pembangunan Kelurahan	Perangkat kelurahan
	d. Anggota	Subroto	Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan		
	a. Ketua	Sodiq Agus Suryo H	Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	1 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Perangkat Kelurahan
		2 Retno Surami I	Tokoh Masyarakat

MANTRI RAMONG PRAJA
 MANTRIJERON

AFFRIO SUNARNO, S.Sos.
 NIP. 196704191998031002